

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara melakukan sebuah pembangunan. Menurut Rodinelli (1961), pembangunan merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah cara fikir, selalu memikirkan perlunya investasi pembangunan yang akan terjadi nilai-nilai budaya bangsa, yaitu terciptanya taraf hidup lebih baik, saling menghargai sesama, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Pembangunan pada hakekatnya adalah sebuah proses perubahan yang terus menerus, demi kemajuan dan perbaikan bangsa Indonesia untuk menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakan pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan melalui repelita dan pelaksanaan operasionalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut bagi daerah diberlakukan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, karena Undang-undang merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hakekat ekonomi daerah yaitu kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Adanya penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Sehingga diberlakukannya Undang-undang tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka meningkatkan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan pajak dan retribusi daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong

pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah otonom yang terletak di ujung paling timur pulau Madura, memiliki keanekaragaman budaya dan berbagai tempat maupun objek wisata budaya serta sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Aset kekayaan daerah tersebut sangat potensial, sehingga harus dikembangkan secara lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor utama dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat adalah seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima oleh daerah. Faktor inilah yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam mengambil suatu kebijakan. Salah satu contoh yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan retribusi parkir melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dibidang pajak dan retribusi.

Menurut kepala bagian retribusi parkir di Kabupaten Sumenep belum dapat berfungsi secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengutan liar dan jukir nakal yang secara tidak langsung merugikan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kecurangan tersebut dapat dilihat dari penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sumenep selama periode 2008-2011 yang tidak stabil dan tidak mencapai target. Seperti pada tahun 2008, target penerimaan retribusi parkir daerah sebesar Rp 166,600,000 dan hanya terealisasi sebesar Rp 165,686,700. Pada tahun 2011, penerimaan retribusi parkir kembali mengalami penurunan menjadi Rp 80,011,300. Perkembangan

realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sumenep dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi parkir Kabupaten Sumenep
Tahun 2008-2011

PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 s.d 2011					
No	Tahun	Target		Realisasi	
1	2008	Rp	166,600,000	Rp	165,686,700
2	2009	Rp	166,600,000	Rp	167,464,700
3	2010	Rp	166,600,000	Rp	167,339,500
4	2011	Rp	82,914,000	Rp	80,011,300

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep tahun 2012.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep menerapkan suatu kebijakan mengenai retribusi daerah yang dituangkan dalam bentuk Perda Kabupaten Sumenep Nomor 02 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda ini mulai diterapkan pada tanggal 26 Januari 2012, setelah ditanda tangani oleh Bupati Sumenep. Terdapat Sembilan jenis retribusi jasa umum dalam perda ini yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Perubahan dalam Perda ini berada pada retribusi tepi jalan umum, dimana dalam retribusi ini, telah diatur kebijakan baru mengenai retribusi parkir berlangganan. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pengelolaan parkir secara lebih efektif sehingga mampu

mendorong Pendapatan Asli Daerah yang sebelumnya tidak stabil serta menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan parkir.

Penerapan Perda ini sempat mengalami hambatan, selang waktu antara penandatanganan dan peresmian diberlakukannya Perda cukup lama. Perda telah ditanda tangani oleh Bupati Sumenep sejak 26 Januari 2012, namun baru resmi diberlakukan mulai 01 Mei 2012. Hal ini dikarenakan lambannya proses penerbitan peraturan Bupati (Perbup) Sumenep dan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati, Kapolres Sumenep, dan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Meskipun penerapan parkir berlangganan baru resmi diberlakukan mulai 01 Mei 2012, namun sejak 1 Januari 2012 para juru parkir yang merupakan petugas resmi dari Dinas Perhubungan Sumenep sudah tidak diperbolehkan untuk menarik retribusi parkir bagi kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerimaan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah diterapkan Perda nomor 02 Tahun 2012”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada perbedaan antara penerapan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah diterapkan Perda nomor 02 tahun 2012?
2. Bagaimana *trend* penerimaan Retribusi Parkir setelah diterapkan Perda nomor 02 tahun 2012?
3. Bagaimana Persepsi juru parkir, masyarakat dan petugas Retribusi parkir sebelum dan sesudah Perda nomor 02 tahun 2012?

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan penelitian agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Penelitian ini akan membahas analisis Penerimaan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah diterapkan Perda nomor 02 tahun 2012 di Kabupaten Sumenep. Peneliti akan membandingkan data penerimaan Retribusi Parkir pada tahun 2011 dan tahun 2012 dengan penerimaan retribusi dari bulan Mei sampai bulan Desember.

Penelitian ini hanya dilakukan pada retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut dari retribusi parkir belangganan bagi kendaraan bermotor roda 2, 3 dan 4 sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Daerah yang dikelola oleh Pemda meliputi semua lahan pinggir jalan di Kabupaten Sumenep, kecuali daerah-daerah tertentu seperti Pasar Anom Baru dan Rumah Sakit Daerah Dr. H. Moh Anwar.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara penerapan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah diterapkan Perda nomor 02 tahun 2012.
2. Untuk Mengetahui *trend* penerimaan Retribusi Parkir setelah diterapkan Perda nomor 02 tahun 2012.
3. Untuk Mengetahui Persepsi juru parkir, masyarakat dan petugas Retribusi parkir sebelum dan sesudah Perda nomor 02 tahun 2012.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Dari sisi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan Undang-undang Perpajakan.

2. Manfaat Praktisi

Memberikan informasi mengenai penerimaan retribusi parkir sebelum dan sesudah diterapkannya Perda Nomor 02 Tahun 2012 di Kabupaten Sumenep.

3. Bagi Lembaga

Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam pengambilan kebijakan mengenai penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sumenep untuk tahun-tahun yang akan datang.